

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, peneliti menarik 2 (Dua) kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Undang Undang nomor 42 tahun 1999 tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak hak nasabah dan atau debitur pada saat terjadi eksekusi agunan fidusia oleh lembaga pembiayaan. Karena tidak ada norma di dalam Undang Undang 42 tahun 1999 yang mengatur bagaimana pelaksanaan eksekusi agunan fidusia yang adil dan tanpa melawan hukum. Meskipun Di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan perlindungan hukum bagi debitur namun Hukum Positif yang lainnya dapat melindungi Debitur seperti: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri dan Undang Undang.
2. Di dalam Undang – Undang nomor 42 tahun 1999 pembuat undang undang jaminan fidusia ini tidak membuat norma yang spesifik mengenai, bagaimana pengaturan apabila objek jaminan fidusia masih di dalam penguasaan debitur dan membatasi perilaku apa dan perilaku yang bagaimana, yang boleh dan tidak untuk di lakukan oleh lembaga pembiayaan maupun kuasanya pada saat melakukan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur dan bagaimana pengaturan tersebut di terapkan. Hal ini menimbulkan kekosongan norma sehingga lembaga pembiayaan melakukan tindakan tindakan dan penyimpangan penyimpangan norma yang menyebabkan kerugian bagi nasabah dan atau debitur.

B. Saran

1. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah dan atau Debitur, sangat perlu untuk membuat dan merumuskan mengenai penambahan pasal di dalam bab V Undang Undang Jaminan fidusia yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan eksekusi agunan dari penguasaan debitur yang adil dan tidak melawan hukum. Untuk mengisi kekosongan norma di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia
2. Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi Nasabah dan atau debitur, sangat perlu untuk di lakukan amandemen UU nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia untuk mengakomodir perkembangan bisnis dan hukum jaminan yang terus berkembang mengingat UU jaminan fidusia yang sudah berumur 24 tahun dan belum pernah di amandemen sekalipun. Perwujudan kepastian hukum di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia ini harus segera di wujud nyatakan

